

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. Latar Belakang

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari rumah perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala LKPP tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan LKPP dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Unit Organisasi di LKPP dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) bagi seluruh Pegawai di lingkungan LKPP dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.

2. Tujuan

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan LKPP pada khususnya dan masyarakat luas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.
- b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Unit Organisasi dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing Unit Organisasi di lingkungan LKPP.
- c. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan LKPP tetap dapat berjalan efektif.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) bagi Pegawai di lingkungan LKPP sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan LKPP.

#### D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172); dan
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### E. Ketentuan Penyesuaian Sistem Kerja

##### 1. Penyesuaian Sistem Kerja

- a. Pegawai yang berada di lingkungan LKPP dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Namun demikian, bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib hadir di kantor dengan aktivitas kegiatan seperti biasa kecuali terdapat indikasi mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Edaran Sekretaris Utama LKPP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease – 2019* (COVID-19) di LKPP.
- b. Berkaitan dengan hal tersebut, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengatur secara selektif Pejabat/Pegawai di lingkungan Unit Organisasinya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Jenis pekerjaan yang dilakukan Pegawai;
  - 2) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
  - 3) Domisili Pegawai;
  - 4) Kondisi kesehatan Pegawai;
  - 5) Kondisi kesehatan keluarga Pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
  - 6) Riwayat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dalam 14 (empat belas) hari kerja;
  - 7) Riwayat interaksi Pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kerja;
  - 8) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyusun pembagian kerja Pegawai dan menentukan Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal berikut *monitoring* hasil kinerja (*output based*) Pegawai yang bersangkutan.

- c. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Dalam hal terdapat kebutuhan rapat koordinasi/pertemuan yang melibatkan Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal, dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
- e. Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal tetap diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.
- g. Setelah berakhirnya Surat Edaran ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Sekretaris Utama selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) dengan tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya masing-masing Unit Organisasi.

2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas
  - a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan LKPP maupun yang melibatkan instansi lain agar ditunda atau dibatalkan.
  - b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
  - c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*)
  - d. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
  - e. Pegawai agar melakukan penundaan perjalanan ke luar negeri.
  - f. Bagi Pegawai LKPP yang telah melakukan perjalanan luar negeri ke negara yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungi *Hotline Centre* Corona melalui Nomor Telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567.
3. Penerapan Standar Kebersihan  
Biro Umum dan Keuangan melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi di lingkungan LKPP.
4. Laporan Kesehatan  
Dalam rangka monitoring kondisi kesehatan Pegawai di lingkungan LKPP, Pegawai memiliki gejala dan faktor risiko terkena infeksi COVID-19 diminta untuk mengisi form *self declare* melalui link **[bit.ly/cegahcoronaLKPP](https://bit.ly/cegahcoronaLKPP)**.
5. Surat Edaran ini juga berlaku untuk penyedia jasa lainnya perorangan di lingkungan LKPP.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO